



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor di Al- Azhar, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tinggal di Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 14 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Nopember 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/18/XI/2012 tertanggal 05-11-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a Muhammad Akmal Al-Fatih, laki-laki, lahir 08-01-2014;
 - b Kaysha Adzra Al-Azwa, perempuan, lahir 13-02-2016;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
- 5 Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b Tergugat terlibat dengan perjudian yang sulit disembuhkan;
 - c Tergugat jarang pulang ke kediaman hingga 3 (tiga) hari hari lamanya tanpa sebab yang jelas;
 - d Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;
- 6 Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 7 Bahwa akibatnya sejak pertengahan Agustus 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 1444/Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 21 September, tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2514/18/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

- 1 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Deli Tua KM. 9 RT/RW 008/004, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Deli Tua ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari kediaman bersama, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar langsung dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah ikut terlibat langsung dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat antara keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

2 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Deli Tua KM. 9 RT/RW 008/004, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat adalah adik ipar saksi dan saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak dua tahun pernikahan sudah mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang, tidak memberi nafkah, kurang peduli terhadap anak dan suka berjudi sampai menggadaikan sepeda motor milik bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering mendengar langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang terakhir pada bulan Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2012 di Kecamatan Delil Tua, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/18/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang (bukti P) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab secara baik terhadap nafkah belanja rumah tangga, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan Tergugat suka berjudi, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 ; menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah lebih dari satu tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut sangat relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan saksi yang bersumber dari mendengar langsung pertengkaran serta pengaduan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama mulai tidak rukun, akan tetapi semakin parah sejak lebih kurang dua tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama, kurang peduli terhadap anak dan suka berjudi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut sangat relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan saksi karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta melihat langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Nopember 2012 di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari kediaman bersama, tidak memberikan nafkah dan suka berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, Namun demikian majelis hakim perlu melihat dan memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah menimbulkan pecahnya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa Penggugat sangat berkeras untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, serta kedua belah pihak sudah tidak terpengaruh lagi dengan saran dan nasehat keluarga, dan upaya majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam dalam rumah tangga dan ikatan perkawinan telah pecah sehingga patut untuk disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak-anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar. Atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya sehingga menjadi pilihan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

Artinya : “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Drs. Husnul Yakin, SH.,MH, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Husnul Yakin, S

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses	Rp50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5	Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp461.000,00
--------	--------------

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)